



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Asahan.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kelompok Masyarakat adalah penduduk yang secara administrasi kependudukan dan bertempat tinggal di Desa bersangkutan yang membentuk kelompok sesuai dengan profesi dan kebutuhan.
9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat.
12. Pelaksana SPD adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan Administrasi keuangan untuk menata usahakan Keuangan Desa.

15. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor desa.
19. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
20. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat yang dibebankan pada APBDesa.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan Keuangan Desa;
- c. efisiensi penggunaan belanja Desa; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan menjadi :

- a. Perjalan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten;
- b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten dalam Propinsi; dan
- c. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten luar Propinsi.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; dan/atau
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan pelaksanaan SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas jabatan dalam Kabupaten diterbitkan oleh :
 - a. Kepala Desa untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kelompok Masyarakat;
 - b. Ketua BPD untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh anggota BPD;
 - c. Ketua Lembaga Kemasyarakatan untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ketua dan anggota Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk perjalanan dinas jabatan untuk Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) surat tugas diterbitkan oleh Kepala Desa.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas jabatan di luar Kabupaten dalam Propinsi dan di luar Kabupaten luar Propinsi diterbitkan oleh Camat.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam penerbitan SPD, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan;

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana berikut :
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :
- a. tingkat A untuk Kepala Desa; dan
 - b. tingkat B untuk BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat;
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan membedakan antara perjalanan dinas luar Kabupaten luar Propinsi, perjalanan dinas luar Kabupaten dalam Propinsi dan perjalanan dinas dalam Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

- b. biaya transport dibayar sesuai dengan biaya riil (*att cost*) berdasarkan fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara;
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada APBDesa.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal panitia penyelenggara hanya menyediakan akomodasi dan konsumsi, maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan 30% dari tarif uang harian.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 11

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam dan transportasi darat untuk waktu paling kurang 8 (delapan) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.

- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan,
- (2) Tambahan uang harian, uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari Syahbandar/ Kepala bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membebaskan biaya tambahan uang harian dan biaya penginapan pada APBDesa.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya penginapan, yang telah diterimanya kepada Bendahara Desa.

Pasal 14

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya atau yang sejenisnya dimana kepada pelaksana perjalanan dinas dikenakan biaya sebagai kontribusi peserta untuk kegiatan dimaksud maka uang harian yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

- a. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/penyelenggara termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar 30%;
- b. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/penyelenggara hanya biaya untuk penyelenggaraan kegiatan dan tidak termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas sebesar 100%.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDesa Tahun berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Desa.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Kepala Desa dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Salinan SPD;
 - c. Kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Bendahara Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen :
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 18

- (1) Bendahara Desa melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Bendahara Desa berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.

Pasal 19

Pihak-pihak yang terkait perjalanan dinas yang berakibat kerugian keuangan desa, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Perangkat Desa dan Kelompok Masyarakat untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Desa, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 9 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA
DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT.

KOP DESA

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Nomor :

1	Pejabat Berwenang yang Memberi Perintah		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang Digunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Pangkat	Jabatan
	1. 2. 3.		
10	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
11	Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di
Tanggal
Pejabat Yang Berwenang

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Desa (.....)
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Kepala Desa (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kepala Desa (.....)
Catatan Lain-lain	
VI. Perhatian : Pejabat yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan keuangan, apabila daerah menderita kerugian akibat kelalaian. Kesalahan dan kealpaannya.	

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. LUAR KABUPATEN LUAR PROPINSI (dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			KEPALA DESA	BPD, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT
1	ACEH	OH	450.000	400.000
2	RIAU	OH	450.000	380.000
3	KEPULAUAN RIAU	OH	510.000	280.000
4	JAMBI	OH	400.000	290.000
5	SUMATERA BARAT	OH	520.000	310.000
6	SUMATERA SELATAN	OH	560.000	340.000
7	LAMPUNG	OH	400.000	360.000
8	BENGKULU	OH	560.000	300.000
9	BANGKA BELUTING	OH	400.000	300.000
10	BANTEN	OH	640.000	400.000
11	JAWA BARAT	OH	560.000	460.000
12	DKI JAKARTA	OH	610.000	400.000
13	JAWA TENNGAH	OH	450.000	360.000
14	DI YOGYAKARTA	OH	630.000	460.000
15	JAWA TIMUR	OH	450.000	330.000
16	BALI	OH	910.000	660.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	580.000	360.000
18	NURA TENGGARA TIMUR	OH	550.000	300.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	430.000	350.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	560.000	350.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	540.000	390.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	550.000	450.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	400.000	350.000
24	SULAWESI UTARA	OH	550.000	370.000
25	GORONTALO	OH	400.000	260.000
26	SULAWESI BARAT	OH	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	580.000	390.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	520.000	390.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	580.000	410.000
31	MALUKU UTARA	OH	480.000	380.000
32	PAPUA	OH	460.000	410.000
33	PAPUA BARAT	OH	500.000	370.000

B. LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL	
			KEPALA DESA	BPD, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT
1	KAB. BATUBARA	OH	350.000	300.000
2	KAB. DAIRI	OH	400.000	350.000
3	KAB. DELI SERDANG	OH	400.000	350.000
4	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	OH	400.000	350.000
5	KAB. KARO	OH	510.000	310.000
6	KAB. LABUHAN BATU	OH	400.000	350.000
7	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	OH	400.000	350.000
8	KAB. LABUHAN BATU UTARA	OH	350.000	300.000
9	KAB. LANGKAT	OH	400.000	350.000
10	KAB. MANDAILING NATAL	OH	400.000	350.000
11	KAB. NIAS	OH	400.000	350.000
12	KAB. NIAS BARAT	OH	400.000	350.000
13	KAB. NIAS SELATAN	OH	400.000	350.000
14	KAB. NIAS UTARA	OH	400.000	350.000
15	KAB. PADANG LAWAS	OH	400.000	350.000
16	KAB. PADANG LAWAS UTARA	OH	400.000	350.000
17	KAB. PAKPAK BARAT	OH	400.000	350.000
18	KAB. SAMOSIR	OH	510.000	310.000
19	KAB. SERDANG BEDAGAI	OH	400.000	350.000
20	KAB. SIMALUNGUN	OH	510.000	310.000
21	KAB. TAPANULI SELATAN	OH	400.000	350.000
22	KAB. TAPANULI TENGAH	OH	400.000	350.000
23	KAB. TAPANULI UTARA	OH	400.000	350.000
24	KAB. TOBA SAMOSIR	OH	510.000	310.000
25	KAB. BINJAI	OH	400.000	350.000
26	KAB. GUNUNG SITOLI	OH	400.000	350.000
27	KOTA MEDAN	OH	510.000	310.000
28	KOTA PADANG SIDEMPUAN	OH	400.000	350.000
29	KOTA PEMATANG SIANTAR	OH	510.000	310.000
30	KOTA SIBOLGA	OH	510.000	310.000
31	KOTA TANJUNG BALAI	OH	350.000	300.000
32	KOTA TEBING TINGGI	OH	400.000	350.000

BUPATI ASAHAN,**ttd****TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA
 DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

NO	RINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH	Rp.	
	TERBILANG.		

Telah dibayar sejumlah tanggal, bulan, tahun
 Rp..... Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

(.....) (.....)

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Luar Kabupaten Luar Provinsi

NO	PROPINSI	SATUAN	TINGKAT BIAYA	
			KEPALA DESA	BPD, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT
1	ACEH	OH	450.000	360.000
2	RIAU	OH	450.000	360.000
3	KEPULAUAN RIAU	OH	462.000	370.000
4	JAMBI	OH	462.000	370.000
5	SUMATERA BARAT	OH	450.000	360.000
6	SUMATERA SELATAN	OH	450.000	360.000
7	LAMPUNG	OH	475.000	380.000
8	BENGKULU	OH	462.000	370.000
9	BANGKA BELUTING	OH	462.000	370.000
10	BANTEN	OH	536.000	430.000
11	JAWA BARAT	OH	487.000	390.000
12	DKI JAKARTA	OH	662.000	530.000
13	JAWA TENGGAH	OH	462.000	370.000
14	DI YOGYAKARTA	OH	525.000	420.000
15	JAWA TIMUR	OH	512.000	410.000
16	BALI	OH	600.000	480.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	550.000	440.000
18	NURA TENGGARA TIMUR	OH	525.000	420.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	462.000	370.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	450.000	360.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	462.000	370.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	537.000	430.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	537.000	430.000
24	SULAWESI UTARA	OH	462.000	370.000
25	GORONTALO	OH	462.000	370.000
26	SULAWESI BARAT	OH	450.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	537.000	430.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	462.000	370.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	475.000	380.000
30	MALUKU	OH	450.000	360.000
31	MALUKU UTARA	OH	462.000	370.000
32	PAPUA	OH	725.000	580.000
33	PAPUA BARAT	OH	600.000	480.000

B. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Luar Kabupaten Dalam Provinsi

NO	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TINGKAT BIAYA	
			KEPALA DESA	BPD, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT
1	KAB. BATUBARA	OH	250.000	200.000
2	KAB. DAIRI	OH	400.000	300.000
3	KAB. DELI SERDANG	OH	450.000	360.000
4	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	OH	400.000	300.000
5	KAB. KARO	OH	450.000	360.000
6	KAB. LABUHAN BATU	OH	400.000	300.000
7	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	OH	400.000	300.000
8	KAB. LABUHAN BATU UTARA	OH	250.000	200.000
9	KAB. LANGKAT	OH	400.000	300.000
10	KAB. MANDAILING NATAL	OH	400.000	300.000
11	KAB. NIAS	OH	400.000	300.000
12	KAB. NIAS BARAT	OH	400.000	300.000
13	KAB. NIAS SELATAN	OH	400.000	300.000
14	KAB. NIAS UTARA	OH	400.000	300.000
15	KAB. PADANG LAWAS	OH	400.000	300.000
16	KAB. PADANG LAWAS UTARA	OH	400.000	300.000
17	KAB. PAKPAK BARAT	OH	400.000	300.000
18	KAB. SAMOSIR	OH	450.000	360.000
19	KAB. SERDANG BEDAGAI	OH	400.000	300.000
20	KAB. SIMALUNGUN	OH	450.000	360.000
21	KAB. TAPANULI SELATAN	OH	400.000	300.000
22	KAB. TAPANULI TENGAH	OH	400.000	300.000
23	KAB. TAPANULI UTARA	OH	400.000	300.000
24	KAB. TOBA SAMOSIR	OH	450.000	360.000
25	KAB. BINJAI	OH	400.000	300.000
26	KAB. GUNUNG SITOLI	OH	400.000	300.000
27	KOTA MEDAN	OH	450.000	360.000
28	KOTA PADANG SIDEMPUAN	OH	400.000	300.000
29	KOTA PEMATANG SIANTAR	OH	450.000	360.000
30	KOTA SIBOLGA	OH	450.000	360.000
31	KOTA TANJUNG BALAI	OH	250.000	200.000
32	KOTA TEBING TINGGI	OH	400.000	300.000

- C. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Dalam kabupaten.
 Untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan ke Kabupaten diberikan uang harian tanpa uang penginapan sebesar sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT BIAYA
	ZONA I		
1	KECAMATAN MERANTI	OH	75.000
2	KECAMATAN PULO BANDRING	OH	75.000
3	KECAMATAN AIR JOMAN	OH	75.000
4	KECAMATAN SEI DADAP	OH	75.000
5	KECAMATAN RAWANG PANCA ARGAS	OH	75.000
	ZONA II		
1	KECAMATAN TANJUNG BALAI	OH	100.000
2	KECAMATAN BUNTU PANE	OH	100.000
3	KECAMATAN SETIA JANJI	OH	100.000
4	KECAMATAN TINGGI RAJA	OH	100.000
5	KECAMATAN SILAU LAUT	OH	100.000
6	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	OH	100.000
7	KECAMATAN AIR BATU	OH	100.000
8	KECAMATAN TELUK DALAM	OH	100.000
	ZONA III		
1	KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGES	OH	125.000
2	KECAMATAN BANDAR PULAU	OH	125.000
3	KECAMATAN AEK KUASAN	OH	125.000
4	KECAMATAN AEK LEDONG	OH	125.000
5	KECAMATAN AEK SONGSONGAN	OH	125.000
6	KECAMATAN RAHUNING	OH	125.000
7	KECAMATAN PULAU RAKYAT	OH	125.000
8	KECAMATAN SEI KEPAYANG	OH	125.000
9	KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	OH	125.000
10	KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	OH	125.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT.

FASILITAS DAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT
BAGI PELAKSANA SPD

A. FASILITAS TRANSPORT

NO	PELAKSANA SPD	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	Kepala Desa	Ekonomi	Kelas I B	Bisnis	Sesuai Kenyataan
2	BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat	Ekonomi	Kelas I B	Bisnis	Sesuai Kenyataan

B. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT PESAWAT UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN LUAR PROPINSI

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT TERTINGGI (PP)
		EKONOMI
1	BANDA ACEH	2.193.000
2	PEKAN BARU	5.316.000
3	BATAM	5.316.000
4	JAMBI	5.316.000
5	PADANG	5.316.000
6	PALEMBANG	4.653.000
7	BANDAR LAMPUNG	4.150.000
8	BENGGULU	5.316.000
9	PANGKAL PINANG	4.653.000
10	JAKARTA	3.808.000
11	SEMARANG	4.696.000
12	BANDUNG	3.808.000
13	YOGYAKARTA	4.770.000
14	SURABAYA	5.134.000
15	MALANG	5.145.000
16	SOLO	4.835.000
17	DENPASAR	5.658.000
18	MATARAM	5.637.000
19	PONTIANAK	5.230.000
20	PALANGKARAYA	5.412.000
21	BANJARMASIN	5.412.000
22	BALIK PAPAN	6.140.000
23	MANADO	7.316.000
24	MAKASAR	6.172.000
25	JAYAPURA	10.097.000
26	BIAK	9.498.000
27	TIMIKA	9.455.000

Keterangan :

Untuk kota tujuan yang tidak tercantum dalam huruf b, dibayarkan secara *att cost* dengan catatan Bandara tujuan adalah Bandara terdekat dengan tempat tujuan Perjalanan Dinas.

C. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORT JENIS MODA ANGKUTAN DARAT UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI.

NO	TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET BUS (PP)
1	KAB. BATUBARA	200.000
2	KAB. DAIRI	400.000
3	KAB. DELI SERDANG	300.000
4	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	400.000
5	KAB. KARO	400.000
6	KAB. LABUHAN BATU	250.000
7	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	250.000
8	KAB. LABUHAN BATU UTARA	200.000
9	KAB. LANGKAT	400.000
10	KAB. MANDAILING NATAL	400.000
11	KAB. NIAS	400.000
12	KAB. NIAS BARAT	400.000
13	KAB. NIAS SELATAN	400.000
14	KAB. NIAS UTARA	400.000
15	KAB. PADANG LAWAS	400.000
16	KAB. PADANG LAWAS UTARA	400.000
17	KAB. PAKPAK BARAT	400.000
18	KAB. SAMOSIR	400.000
19	KAB. SERDANG BEDAGAI	300.000
20	KAB. SIMALUNGUN	300.000
21	KAB. TAPANULI SELATAN	400.000
22	KAB. TAPANULI TENGAH	400.000
23	KAB. TAPANULI UTARA	400.000
24	KAB. TOBA SAMOSIR	400.000
25	KAB. BINJAI	400.000
26	KAB. GUNUNG SITOLI	400.000
27	KOTA MEDAN	300.000
28	KOTA PADANG SIDEMPUAN	400.000
29	KOTA PEMATANG SIANTAR	200.000
30	KOTA SIBOLGA	300.000
31	KOTA TANJUNG BALAI	150.000
32	KOTA TEBING TINGGI	300.000

D. Untuk Perjalanan dinas luar kabupaten dalam propinsi yang menggunakan Kereta Api/ Kapal Laut/ dibayarkan secara *att cost*.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG